



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Plh

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2019, pada persidangan Pengadilan Agama Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat.

Dan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 30 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat.

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Penggugat, selanjutnya disebut Pihak Kesatu, adapun Tergugat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dihadapan mediator Rusdiansyah,S.Ag., pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, menyatakan telah mencapai kesepakatan damai diluar sidang untuk menyelesaikan perkara perdata agama Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Plh. yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Pelaihari, untuk mengakhiri sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 15 Mei 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register No: 417/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 15 Mei 2019 dengan damai berdasarkan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa obyek sengketa (tanah yang diatasnya berdiri bangunan sebuah rumah yang terletak di Komplek Griya Hampanan dulu No 5 F sekarang N0 87 RT. 11 RW. 02 Atu-Atu Kecamatan Pelaihari) atas nama Ruki Hartono adalah harta bersama.

**Pasal 2**

Akta Perdamaian Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Plh | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama tersebut di hibahkan kepada kedua anak yang bernama Shena Widya Putri Hartono binti Ruki Hartono dan Rafi Hafiz Putra Hartono bin Ruki Hartono.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhak lagi atas obyek sengketa sebagaimana Pasal 1.

## Pasal 4

Bahwa untuk pembayaran angsuran bulanan, atas obyek sengketa sebagaimana Pasal 1 yang membayar adalah Penggugat melalui rekening Tabungan BTN Batara. An Henny Fitrianie, No rekening. 00010-01-50-084801-2.

## Pasal 5

Bahwa untuk pengambilan sertifikat atas obyek sengketa sebagaimana Pasal 1 dilakukan oleh Penggugat.

## Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar persetujuan para pihak.

Telah mempelajari ketentuan kesepakatan perdamaian diantara para pihak.

Mengingat pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016.

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati.

Akta Perdamaian Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Plh | 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp326.000,00</b>

( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Akta Perdamaian Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.PIh | 3